



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI UJIAN GELOMBANG I SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana Strata Satu (S-1), perlu penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dalam bentuk skripsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Pembimbing Skripsi Ujian Gelombang I Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI UJIAN GELOMBANG I SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Ujian Gelombang I Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

- KEDUA : Pembimbing skripsi bertugas :
1. Membimbing penelitian skripsi bagi mahasiswa program S-1 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN tulungagung;
  2. Melaporkan hasil bimbingan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung.
- KETIGA : Tugas Pembimbing dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini, untuk honorarium Pembimbing Skripsi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-orang/mahasiswa, dibebankan pada MAK 2132.BGC.001.057.CQ.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 26 Maret 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG  
NOMOR 139 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI  
UJIAN GELOMBANG I SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

No.	Nama Pembimbing	Jml Mhs	NIM Mahasiswa	Nama Mahasiswa	Jurusan
1	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M.	1	17208163092	ANANG NASRUL WAFI	TBIO
2	Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd.	1	17203163163	INDAH MUASHOMAH	TBI
3	Dr. Hj. Luluk Atirotu Zahroh, S.Ag., M.Pd.	1	17206163060	NORA DESI TRIANANDA	PIAUD
4	Faizatul Istiqomah, M.Ed.	1	17203163218	DYANA PERMATASARI ARIFIEN	TBI
5	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	1	17206163004	TITIS INDAH PRAYOGI	PIAUD
6	Dr. Sutopo, M.Pd.	1	17204153267	ZUROTUN NATIKOH	TMT
7	Zun Azizul Hakim, M.Psi	1	17201163049	DZYKA ROKHMATUN NUR'AZYZAH	PAI
8	Germino Wahyu Broto, M.Si	1	17201153311	ACHMAD MUQORROBIN	PAI
9	Moh. Mashudi, M.Pd.I.	1	17201163302	AFIFAH HARDYAH ASY'ARI	PAI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG,

